

Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah

Vol. 5 No. 2, Desember 2020, hal. 15-33

P-ISSN 2460-5115 | E-ISSN 2656-288X

DOI 10.32505/muamalat.v5i1.1444

MARGIN DALAM PERBANKAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Muzalifah

Institut Agama Islam Palangkaraya

muzalifah@iain-palangkaraya.ac.id

Abstrak

Konsep margin dalam perbankan syariah mulai menjadi perdebatan. Pernyataan ini berawal dari cara perolehan margin yang ditetapkan perbankan syariah hampir sama dengan cara yang ditetapkan oleh perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga. Perdebatan kemudian melebar kepada sistem bunga, dimana ada yang menghalalkan dan ada juga yang mengharamkan. Dengan demikian yang menjadi permasalahan adalah mengapa bunga bank masih diperdebatkan dalam ekonomi Islam dan bagaimana margin bank perspektif *maqasid syariah*? Dalam hal ini, penyelesaian permasalahan dikaji menggunakan pendekatan *maqasid syariah*. Hasil kajian menjelaskan bahwa, perdebatan dalam memahami hukum bunga bank disebabkan oleh perbedaan dalam memahami ayat Al-Quran tentang riba dan bunga bank baik teks maupun konteks, juga lingkungan dimana ulama tersebut berada. Adapun hukum bunga bank perspektif *maqasid syariah* tergantung pada konteksnya.

Kata Kunci: *Margin, Bunga Bank, Ekonomi Islam, Maqasid syariah.*

Pendahuluan

Pada dunia perbankan, sering sekali disebut apa itu margin dan bagaimana pula dengan penetapan bunga. Kedua statemen ini dari segi apapun pasti memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Margin telah di aplikasikan di dalam perbankan maupun lembaga syariah lainnya, sedangkan penetapan sistem bunga hanya diaplikasikan oleh sistem kapitalis yang digodok dan dipraktekkan khususnya oleh bank-bank konvensional. Dalam sistem ekonomi kapitalis, bunga bank (*interest rate*) adalah jantung ekonomi. Hampir tidak ada sisi perekonomian yang luput dari mekanisme kredit bunga bank (*credit system*), mulai dari transaksi lokal pada semua struktur ekonomi negara, hingga perdagangan internasional.

Sistem bagi hasil merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh bank syariah, meskipun demikian masih ada beberapa produk perbankan syariah lain yang juga ikut membesarkan nama perbankan syariah, diantaranya adalah *murabahah*, *ijarah* dan *salam*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep produk perbankan syariah berasal dari skema jual beli dan hampir semua produk perbankan syariah bentuk transformasi dari konsep jual beli. Suatu konsep yang menitikberatkan kepada keadilan, kesederhanaan dalam mengkonsumsi, keterbukaan informasi perdagangan, menghindari penipuan dan pemborosan, dan menggiatkan segala hal yang positif dalam menunjang transaksi yang saling rela sehingga tercipta keberkahan di dalamnya. Meskipun demikian, pada kenyataannya, dalam penetapan jumlah keseluruhan harga total pembelian dan keuntungan yang ditetapkan pada bank syariah disesuaikan dengan tingkat suku bunga sehingga jumlah setoran akan sama nominalnya dengan bank konvensional dengan tempo (jangka waktu) yang sama. Oleh karena itu, ada pernyataan yang menyatakan bahwa perbankan syariah hanya luarannya saja, akan tetapi substansinya sama dengan perbankan konvensional. Dengan demikian kehalalannya menurut hukum Islam dipertanyakan.

Halal bagi pihak bank konvensional adalah bilamana tidak melanggar syarat sah perjanjian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1320 KUHP.¹ Namun berbeda dengan perbankan syariah, selain harus halal dalam hukum positif, tetapi juga harus halal menurut hukum Islam. Meskipun demikian, yang menjadi fokus masyarakat dalam menilai halal haram adalah lebih kepada sistemnya. Dalam hal ini perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil sedangkan perbankan konvensional menerapkan sistem bunga. Akan tetapi, meskipun berbeda secara sistem operasional, keduanya sama-sama tunduk pada regulasi Bank Indonesia (BI).

Selain paparan di atas, masih ada anggapan bahwa antara bank syariah dan konvensional adalah sama. Anggapan tersebut berawal pada perdebatan tentang harga, terutama produk pembiayaan yang dalam pelaksanaannya tidak berbeda dengan penentuan

¹ Abdi Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Hukum Bisnis Properti di Indonesia*, 2017 ed. (Jakarta: Gramedia, t.t.), 235.

tingkat bunga dalam bank konvensional.² Selain itu, *Islamic Development Bank* (IDB) yang merupakan referensi bagi bank-bank Islam lainnya misalnya, masih menggunakan *London Inter-Bank Offer Rate (LIBOR)* sebagai rujukan *cost of fund* dari dana yang diberikan. Padahal rujukan itu tentunya didapat dari tingkat bunga.³ Juga fakta bahwa bank syariah masih memiliki masalah hukum di beberapa negara memaksa mereka untuk beroperasi sebagai bank konvensional. Sebagai contoh, Hukum Turki (no. 5411, pasal 48) menganggap pendanaan yang diberikan bank "Islam" untuk pengadaan komoditas sebagai "kredit" (TMSF, 2005).⁴ Berdasarkan paparan tersebut, lembaga keuangan syariah tidak bisa lepas dari sistem bunga dalam menjalankan operasionalnya.

Salah satu pendapat yang menyatakan riba ada dalam bunga bank adalah karena adanya ketidakadilan yang dialami oleh salah satu pihak sehingga salah satu pihak ada yang dirugikan. Sedangkan nilai keadilan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam melaksanakan ekonomi Islam. Adapun keadilan ekonomi dapat diterapkan secara menyeluruh, antara lain dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.⁵

Adapun "bunga bank" sering juga disebut dengan bunga uang karena objeknya adalah uang. Bunga uang adalah balas jasa yang diberikan kepada orang yang meminjamkan uang untuk usaha produktif.⁶ Akan tetapi ada yang menganggap bahwa bunga bank sama dengan riba, karena riba sering diterjemahkan sebagai "bunga" (*interest/usury*). Al-Quran secara jelas melarang riba, akan tetapi apakah bunga bank bagian dari riba masih menjadi perdebatan. Perbedaan opini itu bisa ditemukan di Khazanah fikih dan tafsir Al-Quran pra-modern dan modern. Secara alamiah, berbagai

² Cecep Maskanul Hakim, *Problem Pengembangan Produk Dalam Bank Syariah* (Jakarta: Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syariah-DPNP, 2019), 10.

³ Hakim, 11.

⁴ Ismail Cebeci, "Integrating the social maslaha into Islamic finance," *Accounting Research Journal* 25, no. 3 (2012): 171.

⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan peradilan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 11.

⁶ K Bertens, *Pengantar Etika Bisnis, Seri Filsafat Admajaya: 2* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 52.

perdebatan sering dipengaruhi oleh konteks tertentu tempat para sarjana atau ulama berada.⁷

Riba pada awal dakwah Nabi ketika itu adalah dalam bentuk pencatutan dari orang kaya kepada fakir miskin yang seharusnya pantas mendapat sedekah dan zakat atas harta orang kaya yang telah memenuhi nisab. Riba juga terjadi pada praktik-praktik perdagangan yang tidak etis, seperti curang dalam timbangan dan ukuran.⁸ Sedangkan riba yang sering menjadi perdebatan saat ini adalah riba yang terdapat dalam bunga bank, yaitu menjadikan uang sebagai komoditi, yang sebagaimana diterapkan oleh perbankan konvensional.⁹ Kenyataan tersebut sama halnya dengan sistem perekonomian kapitalis, dimana uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan juga sebagai komoditi. Sedangkan dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanya sebagai alat tukar (*medium of exchange*), sehingga uang bukan suatu komoditas yang bisa diperjual belikan.¹⁰ Dari sinilah muncul perdebatan dua pemikiran dalam masyarakat muslim khususnya dalam menilai bunga bank yaitu pemikiran yang konservatif (menolak) dan moderat (tergantung konteks).¹¹

Berdasarkan paparan di atas, perdebatan tentang bunga bank tidak hanya dari sisi normatifnya saja, melainkan juga menyentuh sisi sosial masyarakat yang majemuk. Meskipun demikian, sebagai sumber hukum Islam (Al-Quran) selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, agar hukum yang dihasilkan dapat menyentuh semua lapisan masyarakat pengguna jasa keuangan khususnya, diperlukan interpretasi Al-Quran dengan tanpa merubah makna dan isinya dengan menggunakan pendekatan *maqasid syariah*. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan ini bermaksud untuk mengulas bagaimana bunga bank dalam ekonomi Islam perspektif *maqasid syariah*. Dengan rumusan

⁷ Abdullah Saeed, *Al-Quran Abad 21: Tafsir Kontekstual* (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), 265.

⁸ Saeed, 267.

⁹ Rimsky K Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 60.

¹⁰ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 12–13.

¹¹ Yuswohadi dkk, *Marketing to The Middle Class Muslim: Kenali Perubahannya, Pahami Perlakunya dan Petakan Strateginya*, 2 ed. (Jakarta: PT Gramedia, 2015), 92.

masalah sebagai berikut: (1) Mengapa bunga bank menjadi perdebatan dalam ekonomi Islam? Dan (2) Bagaimana hukum bunga bank dalam ekonomi Islam perspektif *maqasid syariah*?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan adalah sebagai berikut: (1) Menjelaskan penyebab bunga bank menjadi perdebatan dalam ekonomi Islam dan (2) Menjelaskan hukum margin dalam perbankan perspektif *maqasid syariah*. Adapun metode yang dipakai dalam tulisan ini adalah menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan *maqasid syariah* berdasarkan pada literatur-literatur yang relevan dengan tujuan penulisan. Sebagai metode, *maqasid syariah* di sini dimaksudkan sebagai pisau analisis atau kaca mata untuk membaca kenyataan yang ada tentang bunga bank.¹²

Adapun signifikansi dari tulisan ini diantaranya adalah secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, tulisan ini bermaksud untuk menambah khazanah keilmuan dibidang hukum Islam secara umum dan pengetahuan tentang bunga bank dan ekonomi Islam perspektif *maqasid syariah* secara khusus. Sedangkan secara praktis, tulisan ini bermaksud untuk memberikan manfaat bagi akademisi yang lain yang meneliti di bidang yang sama dan memberikan informasi dan data terbaru tentang bagaimana pendekatan *maqasid syariah* dapat menyelesaikan permasalahan *muamalah* (bunga bank) yang dasar hukumnya secara tekstual tidak tercantum dalam sumber hukum Islam (Al-Quran dan Hadis).

Konsep Margin pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Perbankan bebas bunga atau yang dikenal sebagai "perbankan Syariah", telah berkembang pesat. Ukuran total pasar ini di lebih dari 300 bank Islam yang aktif di 80 negara, telah meningkat dari \$ 150 miliar pada 1990-an menjadi \$ 1 triliun pada 2008. Ada empat alasan utama cepatnya perkembangan Perbankan Islam di dunia, antara lain: (1) Permintaan yang meningkat untuk produk dan layanan yang kompatibel dengan aturan Syariah; (2) Kerangka hukum yang diperkuat dan terperinci di banyak negara cocok untuk

¹² Yudian Wahyudi, *Maqasid Syariah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: Pasantren Nawesae Press, 2010), 2004.

perbankan Islam; (3) Meningkatnya permintaan akan produk dan layanan Islam untuk tujuan diversifikasi investasi; dan (4) Meningkatnya kapasitas sektor keuangan untuk mengembangkan produk keuangan dalam upaya memenuhi kebutuhan investasi.¹³ Adapun secara substansial perbedaan mendasar antara Bank Islam dan Bank Konvensional sebagaimana tabel di bawah ini:¹⁴

1. Perbedaan antara Bank Islam dan Bank Konvensional

Karakter	Bank Islam	Bank Konvensional
Eksistensi dan legalitas	Hukum Islam dan hukum positif	Hukum positif
Dasar hukum produk dan akad	Hukum Islam dan hukum positif	Hukum positif
Fungsi	Ekonomi dan sosial (keagamaan)	Ekonomi
Orientasi usaha	<i>Profit dan falah oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
Prinsip operasional	Berdasarkan asas prinsip syariah (bagi hasil, jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam)	Berdasarkan asas prinsip konvensional, berdasarkan bunga.
Investasi	Halal	Halal dan haram
Hubungan bank dengan nasabah	Kemitraan dan sejajar	Debitur dan kreditor
Penentuan keuntungan (imbalan)	Kesepakatan bersama	Sepihak dan oleh bank
Penggunaan dana	Riil (<i>users if real funds</i>)	<i>Creator of money supply</i>
Pengawasan	Bank Indonesia, DSN, DPS	Bank Indonesia

¹³ Etem Hakan Ergec dan Bengül Gülümser Kaytanci, "The Causality Between Returns Of Interest-Based Banks And Islamic Banks: The Case Of Turkey," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 7, no. 4 (2014): 144–45.

¹⁴ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 41.

Berdasarkan paparan di atas, sebagaimana yang diungkapkan oleh Haniffa dan Hudaib (2007) dapat disimpulkan bahwa ... ada lima ciri khas yang membedakan Bank Islam dengan bank konvensional, antara lain: (a) filosofi dan nilai yang mendasarinya; (b) penyediaan produk dan layanan bebas bunga; (c) pembatasan untuk kesepakatan yang dapat diterima secara Islam; (d) fokus pada tujuan perkembangan dan sosial; dan (e) tunduk pada fatwa Dewan Pengawas Syariah (DSN).¹⁵ Sejalan dengan pernyataan Elmelki dan Arab (2009), bahwa yang membedakan sebuah bank syariah dari yang konvensional adalah bahwa bank syariah tetap memperhatikan tujuan sosial tertentu yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian bank Islam lebih memperhatikan keadilan dan melarang penggalan nilai lebih dengan cara yang tidak adil melalui praktik membayar dan menerima bunga terlepas dari tujuan pemberian pinjaman dan tingkat bunga yang dibebankan.¹⁶ Dengan demikian untuk menghindari riba, bank Islam tidak dapat memasuki pasar uang (*inter bank borrowing*) konvensional. Akan tetapi, untuk mengatasi kesulitan dana pada perbankan syariah dapat ditempuh dengan beberapa alternatif antara lain: 1) melakukan perjanjian kerja sama dengan bank konvensional untuk saling membantu dengan memberikan pinjaman atas dasar sistem bagi hasil; 2) melakukan perjanjian kerjasama dengan bank konvensional untuk saling membantu dengan memberikan pinjaman tanpa bunga secara timbal balik; dan 3) melakukan pinjaman kepada bank sentral dengan perjanjian-perjanjian pengembalian tanpa bunga, tetapi dengan sistem bagi hasil.¹⁷ Selain itu, bank Islam juga memiliki tolak ukur untuk melihat dan mempertimbangkan kelayakan nasabah untuk menghindari adanya wanprestasi pada salah satu pihak.¹⁸

Ahmad Muflih Saefuddin menjelaskan bahwa bank tanpa bunga (BTB) atau Bank Islam ialah bank yang dalam operasinya tidak menggunakan perangkat bunga seperti yang

¹⁵ Cebeci, "Integrating the social maslaha into Islamic finance," 168.

¹⁶ Cebeci, 167.

¹⁷ Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, 42.

¹⁸ Guido Giacomo Preparata dan John E. Elliott, "Bank Lending, Interest, And Monopoly: Pre-Keynesian Heterodoxy In Macro-Monetary Dynamics" (In A Research Annual, Published online, 2015), 6.

dilakukan bank pada umumnya, mengandung unsur riba. Bank Islam menerapkan sistem bagi hasil baik terhadap simpanan berupa tabungan dan deposito maupun terhadap pemberian kredit investasi dan modal kerja. Sedangkan untuk perolehan kredit lainnya bank Islam menerapkan *mark-up*. Maksud sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata-cara pembagian hasil usaha antara bank Islam dengan penyimpan dana, dan antara BTB dengan nasabah penerima kredit investasi/modal kerja.¹⁹ Adapun perbedaan antara sistem bunga dan bagi hasil dalam perbankan adalah sebagaimana tabel di bawah ini.²⁰

2. Perbedaan antara bunga dan bagi hasil

Bunga	Bagi Hasil
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	a. Penentuan besarnya rasio/nisab bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
b. Besar persentase berdasarkan pada jumlah (modal) yang dipinjamkan.	b. Besarnya rasio bagi-hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. Bagi-hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkatkan sekalipun jumlah	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan

¹⁹ Hamid Basyaib, *Bank Tanpa Bunga* (Yogyakarta: PT Mitra Gama Widya, 1993), 63.

²⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, 4 ed. (Yogyakarta: Ekonesia, 2012), 22.

keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.	peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi-hasil.

Umumnya bank syariah dengan sistem bagi hasil dan bank konvensional dengan sistem bunga memiliki resiko dalam pelaksanaan. Adapun indikator resiko dalam hal ini ada dua, yaitu adanya ketidakpastian dan hasil dari suatu usaha yang menimbulkan kerugian. Selain itu, resiko adalah lawan dari probabilitas, pada definisi ini terdapat dua unsur yang harus dilihat secara komprehensif yaitu kemungkinan terjadinya suatu kejadian dan konsekuensi yang akan muncul dari suatu keputusan. Resiko adalah lawan dari ancaman. Ancaman merupakan suatu kejadian dengan kemungkinan yang kecil akan terjadi dan tidak bisa diukur, sedangkan resiko adalah kejadian dengan kemungkinan tinggi akan terjadi dan bisa diukur.²¹ Oleh karena itu, untuk meminimalkan resiko, dalam hal ini Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, peraturan Bank Indonesia ini mendefinisikan resiko sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*event*) tertentu.²²

Selain pernyataan di atas, resiko dapat dihindari dengan meminimalisir munculnya *gharar* (ketidakpastian) dalam setiap transaksi syariah. Adapun penyebab munculnya *gharar* (ketidakpastian) dalam suatu transaksi adalah:²³ 1) Barang yang diperjualbelikan tidak dimiliki oleh penjual dan penjual tidak memiliki dengan resmi barang yang dijadikan

²¹ Johannes Subranto dan Luqman Hakim, *Pengambilan Resiko secara Strategis: Bagi Pengambil Keputusan Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 5–6.

²² Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, 3.

²³ Hendra Cipta, “Resiko Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia Periode Tahun 2008-2014” (Disertasi, Yogyakarta, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017), 81–82.

sebagai objek transaksi; 2) Tidak adanya jaminan yang diberikan oleh penjual atau produsen untuk barang yang dipesan oleh pembeli; 3) Adanya unsur *jahala* terhadap wujud barang yang diperjualbelikan; 4) Menjual suatu barang yang dilindungi pelindung tertentu sehingga tidak bisa dikenali dengan jelas barangnya; 5) Barang yang diperjualbelikan tidak diketahui kuantitasnya dengan jelas; 6) Transaksi jual beli yang harganya belum disepakati dengan jelas oleh penjual dan pembeli; dan 7) Jual beli yang tanggal pembayarannya belum disepakati dengan jelas, ini terjadi hanya untuk jual beli yang tidak secara tunai. Selain beberapa resiko tersebut, pengembangan ekonomi Islam juga mengalami kendala, khususnya tentang konsep *profit and loss sharing* yang masih belum maksimal di berbagai negara tanpa terkecuali Indonesia. Kendala tersebut terutama yang berkaitan dengan hukum atau regulasi yang belum sepenuhnya berpihak kepada perbankan syariah.²⁴

Meskipun praktik perbankan Islam dianggap sebagai salah satu faktor terpenting yang membedakan dari mitranya yang konvensional. Namun untuk bank Islam yang bersaing di pasar ganda saat ini, sangat penting untuk terus selaras dengan persyaratan syariah yang mewakili esensi dari aturan agama Islam.²⁵ Meskipun demikian masih ada pernyataan yang menyatakan bahwa perbedaan yang ada antara sistem perbankan Islam dan konvensional adalah dalam hal teknis dan bentuk hukum, sementara pada dasarnya substansinya sama dan pernyataan Ahmad Al-Naggar bahwa "operasi perbankan Islam hanya berbeda secara kosmetik dari operasi perbankan konvensional."²⁶

Perdebatan Ulama Tentang Hukum Bunga Bank

Imam Ibnu Taimiyah memandang keadilan sebagai hasil pokok tauhid dalam keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. "Segala sesuatu yang baik adalah komponen dari keadilan dan segala sesuatu yang buruk adalah komponen dari kezaliman dan penindasan.

²⁴ Ngadirin Setiawan, "Implementasi Sistem Profit and Loss Sharing dan Perlakuan Akuntansi Keuangan Syariah dalam Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Perbankan Syariah di Indonesia" (Disertasi, Yogyakarta, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016), 31.

²⁵ Abdelghani Echchabi dan Hassanuddeen Abd. Aziz, "Shari'ah Issues in Islamic Banking: A Qualitative Survey in Malaysia," *Qualitative Research in Financial Markets* 6, no. 2 (2014): 201.

²⁶ Echchabi dan Aziz, 207.

Karena itu, berbuat adil kepada siapapun merupakan keharusan bagi siapapun. Kezaliman tidak dibolehkan tanpa memandang apakah dia muslim atau non-muslim bahkan kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Paparan tersebut menjelaskan bahwa mewujudkan kesejahteraan umat adalah pokok yang mendasari dari pemikiran tersebut. Konsep Imam Ibnu Taimiyah untuk menciptakan keadilan berdiri atas konsep *maslahah*, sebagaimana yang dinyatakan oleh para *fuqaha* yang meletakkan sejumlah *qaidah ushul (legal maxim)* yang dapat membantu merealisasikan kesejahteraan untuk semua dengan cara yang seimbang dan adil.²⁷

Adapun kaidah-kaidah tersebut antara lain sebagai berikut:²⁸ (1) suatu kerugian atau pengorbanan privat dapat ditimpakan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik, dan suatu masalah yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk merealisasikan masalah yang lebih besar; (2) suatu kerugian yang lebih besar dapat digantikan oleh kerugian yang lebih kecil. Kemaslahatan mayoritas yang lebih besar harus didahulukan daripada kemaslahatan minoritas yang lebih sempit; (3) penghapusan kesulitan dan bahaya harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan; (4) bahaya harus dihilangkan sejauh mungkin.

Atas dasar kemaslahatan, suatu negara dapat mendirikan lembaga perbankan. Meskipun demikian, masih saja terjadi perdebatan oleh para ulama dalam menilai operasional perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga misalnya. Dalam tafsir al-Manar, Abduh di dalam fatwa-fatwanya, sebagaimana dicatat ‘Ammarah, menyebutkan bahwa Muhammad Abduh membolehkan menyimpan uang di bank dan juga boleh mengambil bunga simpanannya atau dengan kata lain ia mehalalkan bunga bank. Hal ini menurutnya, didasarkan pada *maslahah-mursalah* (kesejahteraan). Larangan riba

²⁷ Umer Chapra, *Masa depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 57–59.

²⁸ Chapra, 59.

menurut Muhammad Abduh adalah untuk menghindari adanya unsur eksploitasi dan menghindari memakan harta orang lain secara batil (al-Baqarah: 188).²⁹

Sementara bunga bank, menurut Abduh tidak menimbulkan adanya pemerasan dan tidak ada persamaan dengan apa yang diharamkan Al-Qur'an (al-Baqarah: 188). Alasan lain yang menghalalkan menabung uang dan sekaligus mengambil bunga bank menurut Abduh ada tiga, yaitu: Pertama, karena dengan keberadaan perbankan yang ada sekarang tidak menciptakan penindasan, malahan sebaliknya mendorong kemajuan perekonomian. Kedua, bahwa menyimpan uang di bank pada intinya sama artinya dengan perkongsian dalam bentuk lain. Ketiga, mendorong orang untuk maju di segala bidang, termasuk ekonomi, adalah sikap yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sedangkan operasi dan jasa bank yang ada sekarang tampaknya memang mendorong kemajuan ekonomi.³⁰

Salah satu ulama Indonesia yang menghalalkan bunga bank selanjutnya adalah H. Abdullah Ahmad, seorang ulama yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mengatakan bahwa bunga bank boleh diambil dengan syarat, persentase bunga tersebut diumumkan lebih dahulu, sehingga jika bunga diumumkan sebelumnya maka berarti seorang yang meminjam rela dengan bunga yang diumumkan. Di sini sebagai tambahan agar prosentase bunga hendaknya selalu dikontrol oleh pemerintah agar bank dalam menetapkan bunga tidak sembarangan, namun mengikuti UU pemerintah.³¹

Sementara A. Hasan (1983), pemimpin Perguruan Persis Bangil, Jawa Timur, mengatakan bahwa riba yang haram menurutnya, mempunyai sifat:³² (1) Terpaksa, yaitu orang terpaksa menunda hutang karena tidak mampu membayar dan pihak si peminjam menerima dengan syarat ada bayaran tambahan; (2) *Darar*, yaitu pinjaman yang sekiranya digunakan untuk berdagang dengan uang tersebut tidak akan bisa untuk yang cukup buat makan, minum dan bayar hutang; dan (3) Berlipat ganda. Adapun yang dihalalkan sifat-

²⁹ Abdul Salam, "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 3, no. 1 (Juni 2013): 83.

³⁰ Salam, 83.

³¹ Salam, 83.

³² Salam, 83.

sifatnya adalah: (1) Tidak ganda-berganda; (2) Tidak membawa kepada ganda berganda; (3) Tidak mahal, artinya sekiranya orang berusaha dengan uang tersebut tidak akan membawa kepada kerugian; (4) Pinjaman yang produktif.

Berbeda dengan pernyataan di atas, dalam hal ini MUI mengharamkan hukum bunga bank. Dasar hukum diharamkannya bunga bank oleh MUI adalah berdasarkan pada: QS. al-Baqarah (2): 275-280, QS. Ali Imran (3): 130; dan hadis dan *ijma'* ulama tentang keharaman riba. Adapun yang dimaksud dengan bunga (*Interest/fa'idah*) menurut MUI adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Sedangkan riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba *nasi'ah*.³³

Meskipun demikian, tidak serta merta umat Islam tunduk pada fatwa MUI. Pernyataan ini berdasarkan pada hasil penelitian tentang respon masyarakat terhadap fatwa DSN MUI tentang bunga bank. Disebutkan bahwa 78% tidak menjawab pertanyaan “alasan tidak setuju dengan fatwa haram bunga bank”.³⁴ Pernyataan ini mengindikasikan bahwa bukan berarti masyarakat setuju, akan tetapi mereka ragu sehingga fatwa MUI tentang bunga bank perlu ditinjau ulang. Dampak dari kenyataan tersebut diantaranya yaitu banyak masyarakat muslim khususnya yang mendua (memiliki rekening selain bank syariah).³⁵ Dengan demikian, berdasarkan beberapa pendapat ulama sepakat bahwa menilai dimensi dan tingkat riba bukanlah hal yang mudah. Satu hal yang penting adalah bahwa riba cenderung terjadi pada tatanan sosial yang lemah dan meningkat selama resesi,³⁶ dan jarang terjadi pada masyarakat kelas menengah ke atas.

³³ Fatwa DSN No. 1 Tahun 2014 tentang Bunga (*Intersti/fa'idah*).

³⁴ Mochlasin, “Peran Fatwa Haram Bunga Bank Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Nasabah Muslim Bank Syariah” (Disertasi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017), 151.

³⁵ Mochlasin, 155.

³⁶ Antonio Fazio, “Interest, Usury and Bank” (First National Conference on Usury and Extortion, Rome, 2001).

Menurut data Bank Dunia pada tahun 2013, tingkat bunga dari 71 negara sama dengan atau di atas 10%. Di 10 negara diantaranya di atas 20%, untuk beberapa pinjaman, termasuk kartu kredit dan kredit, suku bunga sering secara signifikan lebih tinggi dari tarif ini.³⁷ Meskipun demikian, menurut Shahrur, “jika bunga bank kurang dari 100%, maka tidak sama dengan riba.”³⁸ Oleh karena itu, berdasarkan data tersebut maka bunga bank belum bisa disebut sebagai riba. Selain itu, selama pihak yang menggunakan jasa bank tersebut tidak keberatan dan setuju atas suku bunga yang telah ditetapkan oleh pihak bank kepada nasabahnya, maka tindakan tersebut dibolehkan.

Bunga Bank Perspektif *Maqasid Syariah*.

Di zaman modern seperti sekarang ini, suku bunga bank merupakan mekanisme pemberian imbalan dalam pasar uang sehingga dana dalam masyarakat bisa tersalur dengan efisien ke sektor-sektor yang membutuhkannya, sehingga roda perekonomian bisa berjalan dengan lancar. Penyaluran dana yang efisien berarti tersalurnya dana ke sektor-sektor ekonomi yang kegiatannya menyumbangkan secara optimal bagi pertumbuhan ekonomi.³⁹

Berdasarkan pendekatan maqasid syariah yang diungkapkan Yudian Wahyudi, *maqasid syariah* adalah sebagai bagian dari *ushul fikih*, sebenarnya lebih merupakan metode daripada doktrin. Dengan pendekatan inilah Umar bin Khattab tampil begitu kontroversial, tetapi percaya diri sekaligus jenius. Umar sangat praktis, realistis, fleksibel dan humanis dalam memecahkan masalah-masalah hukum.⁴⁰ Menurut Yudian Wahyudi, hukum Islam bukan sekedar halal dan haram, tetapi bergerak fleksibel antara halal,

³⁷ Mezbah Uddin Ahmed, “Riba, Bank Interest, and Islamic Banking: A Summarised Response to Fundamental Questions,” dalam *International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance IIBI*, 2014, 25.

³⁸ Muhammad Shahrur, *The Qur’an, Morality And Critical Reason: The Essential Muhammad Shahrur* (Laiden: Koninklijke Brill NV, 2009), 213.

³⁹ Agus Sarono, “Mengkritisi Makna Hukum Riba Bunga Bank,” *HUMANIKA* 21, no. 1 (2015): 78.

⁴⁰ Wahyudi, *Maqasid Syariah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, 12.

mandub atau *sunat*, *mubah*, *makruh* dan *haram*, demikian halnya dengan hukum bunga bank.⁴¹

Keberadaan perbankan konvensional yang berbasis bunga memiliki dampak yang signifikan dari sisi sosial maupun materi. Dari sisi sosial, keberadaannya dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi angka pengangguran. Sedangkan dari sisi materi, keberadaan perbankan konvensional maupun perbankan syariah dapat meningkatkan laju perekonomian masyarakat. Dengan demikian dalam hal ini, bank adalah fasilitator penghimpunan dana maupun penyaluran dana kepada nasabah. Oleh karena itu, keberadaannya dapat menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat yang sesuai dengan tujuan syariah (*Maqasid* syariah).

Kemaslahatan sebagaimana tujuan syariah oleh al-Syatibbi dilihat dari dua sudut pandang, antara lain: 1) *maqasid al-syari'* (tujuan Tuhan); 2) *maqasid al-mukallaf* (tujuan *mukallaf*). *Maqasid al-syari'ah* dalam arti *maqasid al-Syari'*, mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah: 1) tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan dunia dan akhirat; 2) syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami; 3) syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan; dan 4) tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, kata Syatibbi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tiga tingkatan *maqasid* atau tujuan syariah, yaitu: 1) *maqasid al-Daruriyat*; 2) *maqasid al-Hajiyat*; dan 3) *maqasid al-tahsiniat*.⁴² Adapun syarat-syarat dalam memahami *maqasid al-syariah* menurut al-syatibbi antara lain sebagai berikut: 1) memiliki pengetahuan bahasa arab; 2) memiliki pengetahuan tentang Sunnah; 3) mengetahui sebab-sebab turunnya ayat.⁴³

⁴¹ Wahyudi, 29.

⁴² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 29.

⁴³ Bakri, 74–83.

Kelima unsur pokok menurut Syatibi di atas dapat diaplikasikan dalam kegiatan *muamalah* yang diantaranya adalah dunia perbankan konvensional maupun perbankan syariah khususnya dalam menjaga harta agar terhindar dari kejahatan, misal pencurian dan perampokan. Dengan demikian pada tahap ini, menjaga harta pada lembaga perbankan ada pada tingkatan *daruriyat*, yang apabila tidak dilaksanakan maka akan membahayakan jiwa (misal kehilangan harta dan nyawa ketika terjadi perampokan).

Pernyataan di atas sejalan dengan penjelasan Yudian Wahyudi tentang salah satu aspek *maqasid syariah*, yakni membagi tiga skala prioritas/tingkatan *maqasid* yang saling melengkapi. Pertama, *daruriyat*: yaitu sesuatu yang harus ada demi kelangsungan kehidupan manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Misal, untuk menyelamatkan harta diperlukan lembaga perbankan dengan sistem bunga maupun bagi hasil. Adapun tujuan *daruriyat* itu antara lain: menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga diri. Kedua *hajjiyat* atau kebutuhan-kebutuhan. Artinya sesuatu dibutuhkan demi kelangsungan kehidupan manusia tidak akan mengalami kehancuran, tetapi kesulitan-kesulitan akan menghadang. Ketiga, *tahsiniat* atau proses dekoratif-ornamental. Artinya ketiadaan hal-hal dekoratif ornamental tidak akan menghancurkan keadaan *daruriyat*, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan *daruriyat*.⁴⁴

Dengan demikian konsep *maqasid asy-syari'ah* dapat terwujud yaitu untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak *madarat*, karena inti dari *maqasid asy-syari'ah* tersebut adalah *maslahah*. Dengan demikian penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahah*,⁴⁵ termasuk dalam urusan ekonomi. Oleh karena itu Teori *maqasid* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang *maslahah*.⁴⁶ Dalam pandangan Asy-Syatibi, Allah menurunkan

⁴⁴ Wahyudi, *Maqasid Syariah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, 29–30.

⁴⁵ M. Amin Abdullah dan dkk, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman* (Yogyakarta: Suka-Prees, 2003), 213–15.

⁴⁶ Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 69.

(aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁷

Konsep *masalah* juga perlu diterapkan dalam urusan ekonomi khususnya di bidang perbankan, karena secara garis besar tuntunan Islam yang mengatur kehidupan ekonomi umat.⁴⁸ Dalam hal ini, Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi dan riba dengan segala bentuknya adalah dilarang.⁴⁹

Adapun fungsi uang dan riba pada umumnya menjadi sumber perdebatan dalam kalangan ulama dan pemikir Islam dalam kasus bunga bank yang terdapat pada bank konvensional karena menjadikan uang sebagai komoditi, yang menurut sebagian ulama adalah bagian dari riba. Meskipun demikian perlu juga ditekankan bahwa dalam menentukan hukum larangan atas bunga bank juga perlu dilihat dari *mudharat* dan manfaat atas bunga bank, agar sejalan dengan konsep *maqasid syariah*. Dalam hal ini, bunga bank (bunga uang) berbeda dengan riba karena dalam sistem ekonomi modern, uang adalah sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan (misal uang modern). Adapun letak *'illat* (alasan dasar hukum) kesamaan uang modern dengan komoditas diantaranya adalah bahwa setiap dinilai berdasarkan nilai bahan yang dimilikinya. Komoditas uang dinilai berdasarkan legal formalnya. Selembar uang rupiah dinilai karena bahan kertas yang dimilikinya mendapat legalitas dari Bank Indonesia. Apabila penanda dari bank BI itu hilang, maka tinggallah bahan yang tidak memiliki apa-apa lagi.⁵⁰

⁴⁷ Moh Nasuka, "Pengaruh Perilaku Etis dalam Pemasaran Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah" (Disertasi, Yogyakarta, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016), 30.

⁴⁸ Veitzhal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, 1 ed. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 285–86.

⁴⁹ Heni Noviarita, "Determinasi Kepuasan Nasabah Perbankan Syariah (Studi pada Bank Syariah di Bandar Lampung)" (Disertasi, Yogyakarta, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016), 98.

⁵⁰ Muhammad Syamsudin, "Apakah Jual Beli Valas Termasuk Riba?," diakses 3 Agustus 2019, <http://islam.nu.or.id>.

Selain itu, sistem bunga juga mendapat dukungan BI (Bank Indonesia). Oleh karena itu, selama tujuan yang dibuat demi kemaslahatan umat, maka mematuhi adalah suatu keharusan. Sebagaimana konsep *kaidah fiqh* di bawah ini.⁵¹

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Dengan demikian berdasarkan konteks *masalah* tersebut di atas, penerapan sistem bunga dalam perbankan konvensional adalah boleh dan belum bisa disebut haram seperti riba. Meskipun demikian, bunga bank dapat dikatakan sebagai riba apabila menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan. Misal diberlakukan kepada orang-orang yang berhak menerima sedekah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Shahrur. Ia berpendapat dalam QS al-Baqarah (2): 275 bahwa riba yang dilarang sebagaimana yang terdapat dalam adalah riba terhadap orang-orang yang berhak menerima sedekah, karena orang tersebut menerima sedekah untuk tidak dibayarkan kembali atau dalam bentuk pinjaman lunak (*al-qardh al-istihlaki*) sebagai pinjaman tanpa bunga. Sedangkan berdasarkan QS Ali Imran (3): 130, bahwa bagi mereka yang tidak berhak menerima sedekah, diberi pinjaman berbunga (*al-qardh al-istismari*), tapi tidak melipatgandakan pembayaran dengan mengambil tambahan melebihi setengah pokok hutang.⁵² Akan tetapi menurut Shahrur, jika bunga kurang dari 100% yang terdapat pada bank konvensional adalah di bolehkan.

Adapun tujuan *maqasid syariah* adalah untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam menyelamatkan harta, Islam mengharuskan orang mengetahui ilmu bela harta. Demi kelancaran proses perwujudan *tujuan primer* ini *dibutuhkan* fasilitas bela

⁵¹ Muzalifah, “Regulasi Pemerintah Terhadap Mekanisme Pasar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar)” (Tesis, Yogyakarta, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014), 102.

⁵² Nofialdi, “Riba Dalam Perspektif Muhammad Syahrur (Tinjauan Metodologis),” dalam *Islamic Economic Development: Opportunities and Challenges in Global Economic Competition*, Batusangkar International Conference II (Batusangkar, 2017), 259–60.

harta, misal bank sebagai tempat penyimpanan uang. Pada tahap *tersier*, pilihan untuk menentukan bank diserahkan kepada kemantapan dan kemampuan lokal. Namun, keharusan menyimpan uang ditempat tertentu akan menimbulkan *mafsadat*: terbunuhnya spesialisasi dan lapangan kerja perbankan.⁵³ Dengan demikian, perbankan konvensional maupun perbankan syariah dapat menjadi mitra yang saling melengkapi untuk menunjang perkembangan perekonomian masyarakat.

Setiap nasabah yang menyimpan uang, baik pada bank konvensional maupun bank syariah pasti memiliki tujuan tertentu. Oleh karena itu, untuk memenuhi tujuan tersebut, setiap bank berusaha memberikan pelayanan yang terbaik sebagai bentuk balas jasa. Dalam hal ini, perbankan konvensional khususnya memberikan bunga sebagai bentuk balas jasa. Dengan demikian, bunga bank tidak sama dengan riba. Sebab *illat* hukum praktik riba adalah bilamana dapat merusak tatanan ekonomi umat/masyarakat, ketidakseimbangan pasar, dan ketidakadilan.⁵⁴

Kesimpulan

Bunga bank dalam ekonomi Islam selalu menjadi perdebatan, seakan tiada akhirnya. Pendapat yang menyatakan bahwa bunga bank adalah bagian dari riba karena dapat menciptakan ketidakadilan dan kezaliman. Berdasarkan pendekatan *maqasid* syariah, khususnya dalam menyelamatkan harta, Islam mengharuskan orang menjaga harta. Demi kelancaran proses perwujudan *tujuan primer* ini *dibutuhkan* fasilitas untuk menjaga harta, misal bank sebagai tempat penyimpanan uang. Oleh karena itu, menyimpan uang pada lembaga perbankan konvensional maupun perbankan syariah adalah dibolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Amin, dan dkk. *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman*. Yogyakarta: Suka-Prees, 2003.

⁵³ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, VI (Yogyakarta: Pesantren Newesea Press, 2010), 50.

⁵⁴ Ruslan, "Ayat-Ayat Riba dalam Al-Quran: Pendekatan Historis," *AT-TARADHI: Jurnal Studi Ekonomi* Volume 7, no. 1 (Juni 2016): 31–40.

- Ahmed, Mezbah Uddin. "Riba, Bank Interest, and Islamic Banking: A Summarised Response to Fundamental Questions." Dalam *International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance IIBI*, 23–28, 2014.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Basyaib, Hamid. *Bank Tanpa Bunga*. Yogyakarta: PT Mitra Gama Widya, 1993.
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis, Seri Filsafat Admajaya: 2*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Cebeci, Ismail. "Integrating the social maslaha into Islamic finance." *Accounting Research Journal* 25, no. 3 (2012): 166–84.
- Chapra, Umer. *Masa depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Cipta, Hendra. "Resiko Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia Periode Tahun 2008-2014." Disertasi, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Echchabi, Abdelghani, dan Hassanuddeen Abd. Aziz. "Shari'ah Issues in Islamic Banking: A Qualitative Survey in Malaysia." *Qualitative Research in Financial Markets* 6, no. 2 (2014): 198–210.
- Ergec, Etem Hakan, dan Bengül Gülümser Kaytanci. "The Causality Between Returns Of Interest-Based Banks And Islamic Banks: The Case Of Turkey." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 7, no. 4 (2014): 443–56.
- Fatwa DSN No. 1 Tahun 2014 tentang Bunga (Intersti/fa'idah).
- Fazio, Antonio. "Interest, Usury and Bank." Rome, 2001.
- Hakim, Cecep Maskanul. *Problem Pengembangan Produk Dalam Bank Syariah*. Jakarta: Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syariah-DPNP, 2019.
- Huda, Nurul, dan Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Judisseno, Rimsky K. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan peradilan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mochlasin. “Peran Fatwa Haram Bunga Bank Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Nasabah Muslim Bank Syariah.” Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Muzalifah. “Regulasi Pemerintah Terhadap Mekanisme Pasar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar).” Tesis, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Nasuka, Moh. “Pengaruh Perilaku Etis dalam Pemasaran Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah.” Disertasi, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Nofaldi. “Riba Dalam Perspektif Muhammad Syahrur (Tinjauan Metodologis).” Dalam *Islamic Economic Development: Opportunities and Challenges in Global Economic Competition, Batusangkar International Conference II*. Batusangkar, 2017.
- Noviarita, Heni. “Determinasi Kepuasan Nasabah Perbankan Syariah (Studi pada Bank Syariah di Bandar Lampung).” Disertasi, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Preparata, Guido Giacomo, dan John E. Elliott. “Bank Lending, Interest, And Monopoly: Pre-Keynesian Heterodoxy In Macro-Monetary Dynamics,” 1–41. Published online, 2015.
- Rivai, Veitzhal, dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. 1 ed. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Ruslan. “Ayat-Ayat Riba dalam Al-Quran: Pendekatan Historis.” *AT-TARADHI: Jurnal Studi Ekonomi* Volume 7, no. 1 (Juni 2016): 31–40.

- Saeed, Abdullah. *Al-Quran Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Bandung: Mizan Pustaka, 2016.
- Salam, Abdul. “Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah).” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 3, no. 1 (Juni 2013): 77–108.
- Sarono, Agus. “Mengkritisi Makna Hukum Riba Bunga Bank.” *HUMANIKA* 21, no. 1 (2015): 75–85.
- Setiawan, Ngadirin. “Implementasi Sistem Profit and Loss Sharing dan Perlakuan Akuntansi Keuangan Syariah dalam Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Perbankan Syariah di Indonesia.” Disertasi, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Shahrur, Muhammad. *The Qur’an, Morality And Critical Reason: The Essential Muhammad Shahrur*. Laiden: Koninklijke Brill NV, 2009.
- Subranto, Johannes, dan Luqman Hakim. *Pengambilan Resiko secara Strategis: Bagi Pengambil Keputusan Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. 4 ed. Yogyakarta: Ekonesia, 2012.
- Syamsudin, Muhammad. “Apakah Jual Beli Valas Termasuk Riba?” Diakses 3 Agustus 2019. <http://islam.nu.or.id>.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wahyudi, Yudian. *Maqasid Syariah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Pasantren Nawesae Press, 2010.
- . *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*. VI. Yogyakarta: Pesantren Newesea Press, 2010.
- Wijaya, Abdi, dan Wida Peace Ananta. *Hukum Bisnis Properti di Indonesia*. 2017 ed. Jakarta: Gramedia, t.t.
- Yuswohadi dkk. *Marketing to The Midle Class Muslim: Kenali Perubahannya, Pahami Perlakunya dan Petakan Strateginya*. 2 ed. Jakarta: PT Gramedia, 2015.

Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah

Vol. 5 No. 2, Desember 2020, hal. 15-33

P-ISSN 2460-5115 | E-ISSN 2656-288X

DOI 10.32505/muamalat.v5i1.1444